

PROVINSI SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Muara Enim sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- 4. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 7. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
- 9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan bedasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu Sistem Organisasi Perangkat Desa

Pasal 3

Sistem Organisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah kewenangan Desa untuk menetapkan organisasi Pemerintahan Desa dan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

Bagian Kedua Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 4

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kewenangan Desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala Desa serta kerja sama antar Desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 5

Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah kewenangan Desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Bagian Keempat Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa

Pasal 6

Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah kewenangan Desa untuk memelihara, mengelola, memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Bagian Kelima Pengembangan Peran Masyarakat Desa

Pasal 7

Pengembangan Peran Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala Desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 10

Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi:

- a. bidang Pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 11

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- 1. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- m. penetapan Peraturan Desa;
- n. penetapan kerja sama antar-Desa;
- o. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- p. pendataan potensi Desa;
- q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- r. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- s. pengelolaan arsip Desa;
- t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- u. pendataan desa dan penyusunan profil Desa;
- v. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- w. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- x. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- y. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- z. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa;
- aa. operasional Pemerintah Desa;
- bb. operasional dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- cc. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- dd. pelayanan umum Pemerintahan Desa;
- ee. pemilihan kepala Desa;
- ff. pemilihan pengurus BPD;
- gg. pendataan penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
- hh. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Paragraf 1 Pelayanan Dasar Desa

Pasal 13

Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Desa;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 8) insentif kader kesehatan Desa; dan
 - 9) insentif tim perduli ibu dan anak.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui:
 - 1) penyediaan lahan/lokasi;
 - 2) pembangunan gedung; dan
 - 3) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
- i. sarana dan prasarana dibidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Paragraf 2 Sarana dan Prasarana Desa

Pasal 14

Sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman masyarakat;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan embung/waduk Desa;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 1. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- o. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Desa dan sarana umum lainnya;
- p. pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak; dan
- q. pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Paragraf 3 Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Pasal 15

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- g. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- h. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- pengembangan ternak secara kolektif;
- j. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- k. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- 1. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- m. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
- n. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- o. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Paragraf 4 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa

Pasal 16

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. penghijauan;
- b. pembuatan terasering;
- c. pemeliharaan hutan dan mengelola usaha hutan Desa;
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai;
- f. pengelolaan persampahan Desa; dan
- g. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Ketiga Bidang Kemasyarakatan Desa

Pasal 17

Bidang Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;

- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok pengrajin;
 - 4) kelompok pemuda;
 - 5) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 6) Kelompok Masyarakat Miskin;
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - 8) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa bersama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (4) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB V PENETAPAN KEWENANGAN

Pasal 20

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 21

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 22

- (1) Desa dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, pasir dan pungutan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakatlain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan Kewenangang Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

> Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

(Cap /ttd)

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 7